

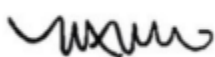
STANDAR KERJASAMA FAKULTAS EKONOMI



**UPT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
TAHUN 2023**

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/NA.5
		Tanggal : 2 Agustus 2018
	Standar Kerjasama	Revisi : 02
		Tanggal : 20 Juli 2023

STANDAR TATA KERJASAMA FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Bahrain Pasha Irawan, SE, MM	Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. E. Drs. Marno Nugroho, M.M.	Wakil Dekan 1	
3. Persetujuan	Prof. Drs. Widiyanto, M.Si.,Ph.D	Ketua Senat Fakultas Ekonomi	
4. Penetapan	Prof. Dr. Heru Sulistyio, S.E.,M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Dr. Sri Hartono, S.E.,M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjaminan Mutu	

Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA	Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA 1. Merekonstruksi dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai-nilai Islam melalui pembelajaran dan penelitian. 2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah. 3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a'alam. Mengembangkan jejaring dengan pihak eksternal baik nasional maupun internasional dalam melaksanakan tridharma berbasis hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.
Daftar Istilah Standar Kerjasama	1. Kerja Sama adalah kesepakatan antara Fakultas Ekonomi UNISSULA atau Unit Kerja pemrakarsa di lingkungan Fakultas Ekonomi UNISSULA dengan mitra yang dituangkan dalam bentuk tertulis. 2. Mitra adalah institusi dalam dan luar negeri yang bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi UNISSULA 3. Unit Kerjasama adalah Unit Kerjasama di Fakultas Ekonomi UNISSULA sebagai pengusul kegiatan kerja sama. 4. Naskah Kerja Sama adalah naskah yang memuat pokok-pokok pikiran tentang substansi yang diperjanjikan. 5. Kerja Sama Payung adalah kesepakatan yang berisikan ikatan moral untuk melaksanakan kegiatan dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal dan tidak mengikat secara hukum. 6. Kerja Sama Dalam Negeri adalah kesepakatan antara Fakultas Ekonomi UNISSULA atau unit Kerjasama di

	lingkungan Fakultas Ekonomi UNISSULA dengan mitra di Indonesia. 7. Kerja Sama Luar Negeri adalah kesepakatan antara Fakultas Ekonomi UNISSULA atau unit Kerjasama di lingkungan Fakultas Ekonomi UNISSULA atas nama Fakultas Ekonomi UNISSULA dengan mitra dari negara lain. 8. Nota kesepahaman atau memorandum of understanding merupakan Kerja Sama Payung 9. Perjanjian Kerja Sama atau implementing agreement merupakan pelaksanaan Kerja Sama Payung. 10. Asas Kerja Sama meliputi : a. legalitas; b. kejelasan tujuan dan hasil; c. kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan; d. saling menghargai dan menguntungkan; e. menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan; f. terencana; g. dapat dipertanggungjawabkan; dan h. berbasis indikator kinerja, efektif, dan efisien.
Rasional Standar Kerjasama	Untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi UNISSULA, maka perlu menjalin kerjasama dengan mitra untuk pengembangan mutu institusi. Hasil kerjasama dikelola dengan baik untuk kepentingan akademik dan non akademik sebagai perwujudan suasana akademik yang kondusif untuk kemajuan Fakultas Ekonomi UNISSULA, dan merupakan perwujudan akuntabilitas sebagai institusi/lembaga nirlaba. Institusi yang baik mampu merancang dan mendayagunakan program kerjasama yang melibatkan partisipasi aktif Unit Kerja dalam memanfaatkan dan meningkatkan kepakaran serta mutu sumber daya yang ada. Akuntabilitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan kerjasama diwujudkan dalam bentuk keefektifan pemanfaatannya untuk memberikan kepuasan pemangku kepentingan. Fakultas Ekonomi memerlukan dukungan dan

	hubungan yang baik dengan mitra. Untuk itu perlu menyusun standar kerjasama sebagai upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Fakultas Ekonomi.
Isi Standar Kerjasama	1. Dekan, WR 1, Unit Kerjasama memiliki rencana strategis bidang kerjasama yang ditetapkan untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Ekonomi. 2. Dekan, WD 1, Unit Kerjasama menyusun pedoman kerjasama berdasarkan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ekonomi. 3. Dekan, WD1, Unit Kerjasama memastikan terselenggaranya kegiatan kerjasama dengan mitra untuk menunjang Tridharma Perguruan Tinggi maupun kegiatan penunjang lainnya. 4. Unit Kerjasama melaporkan kegiatan kerjasama dengan mitra kepada Dekan setiap akhir tahun pembelajaran minimal meliputi jumlah, lingkup, relevansi, realisasi, dan kebermanfaatan kerjasama. 5. Unit Kerjasama mengembangkan jejaring mitra dengan mengakomodir kebutuhan Unit Kerja. 6. Unit Kerjasama melakukan survey kepuasan mitra maupun stakeholder terkait kerjasama secara berkala minimal setahun sekali 7. Unit Kerjasama dalam merumuskan renstra harus berisi lingkup, relevansi dan kebermanfaatan dengan Visi dan Misi Fakultas Ekonomi. 8. Unit Kerjasama memastikan dalam merumuskan kerjasama melalui tahapan: a. Penjajakan; b. Perundingan; c. Perumusan naskah; dan d. Penandatanganan 9. Unit Kerjasama memastikan dalam merumuskan naskah kerjasama sekurang-kurangnya terdiri atas: a. Judul; b. Tujuan; c. Ruang lingkup; d. Kegiatan yang akan dilakukan; dan e. Pembagian kewenangan dan tanggung jawab 10. Unit Kerjasama harus memastikan dalam melaksanakan kerjasama melibatkan Unit Kerja pemrakarsa kerjasama melalui: a. Telaah aspek substansi dan program

	b. Telaah aspek hukum 11. Unit Kerjasama memastikan dalam melakukan telaah substansi dan program naskah kerjasama mencakup : a. tujuan; b. ruang lingkup; c. bentuk; d. pelaksanaan; e. pembiayaan; f. jangka waktu; dan g. keterkaitan Kerjasama dengan Tridarma Perguruan Tinggi dan hal-hal lain yang dianggap perlu. 12. Unit Kerjasama memastikan dalam melakukan telaah hukum naskah kerjasama harus mencakup: a. Penerapan kaedah hukum b. Format Naskah Kerjasama
Strategi Pencapaian Standar Kerjasama	1. Penyusunan dokumen rencana strategis kerjasama dengan mitra 2. Penyusunan pedoman pengembangan jejaring dan kemitraan baik dalam dan luar negeri, dan monitoring evaluasi kepuasan mitra. 3. Pelaksanaan kerjasama dengan mitra yang menunjang tridharma melalui tahapan dan telaah naskahkerjasama 4. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dengan mitra minimal setahun sekali 5. Pelaksanaan survey kepuasan mitra secara berkala minimal setahun sekali 6. Pelaksanaan pelaporan kerjasama minimal setahun sekali. 7. Rapat Tinjauan manajemen

Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan			
No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria
5,8	Dekan, Prodi dan Unit penjaminan mutu menetapkan standar jumlah Kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian yang terealisasi baik dalam negeri maupun luar negri setiap satu tahun.	Jumlah kerjasama dalam negeri yang terealisasi	10
		Jumlah kerjasama luar negeri yang terealisasi	5
		Jumlah Kerjasama LN Bidang Pendidikan	2
		Jumlah Kerjasama LN Bidang Penelitian	2
		Jumlah Kerjasama LN Bidang Pengabdian	1

	10,11,12	Dekan, Prodi dan Unit penjaminan mutu menetapkan standar dan menetapkan dokumen dalam bentuk hasil Kerjasama dalam proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian dalam negeri maupun luar negeri setiap satu tahun	Bentuk Hasil kerjasama dalam proses pembelajaran (student mobility, visiting professor, narasumber) DN (Dalam Negeri)	100%
			Bentuk Hasil kerjasama dalam penelitian (penelitian bersama, konferensi bersama, publikasi bersama) DN (Dalam Negeri)	100%
			Bentuk Hasil kerjasama dalam PkM (pengabdian bersama) DN (Dalam Negeri)	100%
			Bentuk Hasil kerjasama dalam proses pembelajaran (student mobility, visiting professor, narasumber) LN (Luar Negeri)	100%
			Bentuk Hasil kerjasama dalam penelitian (penelitian bersama, konferensi bersama, publikasi bersama) LN (Luar Negeri)	100%
			Bentuk Hasil kerjasama dalam PkM (pengabdian bersama) LN (Luar Negeri)	100%
	1,2,3,4,6,7	Dekan, Unit Kerjasama menyusun dan menetapkan dokumen Kerjasama dalam setiap periode	Ketersediaan SOP Kerjasama	80%
			Ketersediaan Pedoman Kerjasama	
			Ketersediaan standar kerjasama	
			Ketersediaan dokumen monev kerjasama	
			Ketersediaan dokumen tindak lanjut hasil monev kerjasama	
			Ketersediaan survey kepuasan mitra kerjasama Fakultas/Universitas	
			Ketersediaan pedoman survey kepuasan mitra kerjasama	

Pihak yang terlibat dalam Standar Kerjasama	1. Penetapan standar melibatkan Dekan, WD I, Kepala Unit Kejasama sebagai tim adhoc, Penetapan standar melibatkan Dekan, WD 1 sebagai Pemeriksa, Ketua Senat sebagai Persetujuan dan Kepala Unit/Lembaga Penjaminan Mutu sebagai Pengendali. 1. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala Unit Kerjasama 2. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Unit Kerjasama melalui evaluasi diri, Dekan melakukan monitoring terhadap Unit Kerjasama, kepala UPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal 3. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala UPM 4. Peningkatan standar kerjasama dilakukan melalui Rapat Pimpinan Fakultas
Dokumen terkait dalam Standar Kerjasama	1. Pedoman kerjasama 2. SOP kerjasama 3. Formulir kerjasama 4. Dokumen monitoring evaluasi kerjasama 5. Dokumen tindak lanjut hasil monev Kerjasama 6. Dokumen survey keuasan mitra Kerjasama 7. Dokumen pedoman survey kepuasan 8. SOP survey kepuasan mitra 9. Formulir survey kepuasan mitra
Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta. 5. PP no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 6. Statuta Fakultas 7. Lampiran Perban PT No 56 tahun 2018 tentang panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi dan matriks penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi. 8. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9. Renstra Unissula Tahun 2014-2024. 10. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akutansi (LALEMBMA) 11. ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)